

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyaluran KUR Mikro kepada pelaku UMKM oleh Bank BRI Syariah Cabang Mataram harus melalui prosedur dan prinsip yang jelas sehingga penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Cabang Mataram sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan apabila penyaluran KUR Mikro tidak melalui prosedur yang ditentukan maka penyaluran KUR Mikro tersebut batal secara otomatis.
2. Penyaluran KUR Mikro sudah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun lembaga keuangan yang menyalurkan KUR Mikro maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menciptakan sebuah kenyamanan bagi pelaku UMKM, dan jika ada lembaga keuangan yang menyalurkan KUR Mikro yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka harus ditindak tegas dan diberikan sangsi demi tercapainya ketertiban dalam penyaluran KUR Mikro.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka adapun rekomendasi/saran dari tulisan ini antara lain:

1. Penyaluran KUR Mikro harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menciptakan pelaksanaan penyaluran KUR Mikro yang sesuai dengan semestinya.

2. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku sehingga menciptakan ketertiban antara lembaga keuangan dan nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Buku panduan penyaluran KUR Bank BRI Syariah Kantor Cabang Mataram
Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.
- J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurispridensi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marguiret Robinson 2002, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar System Keuangan Nasional Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan* Wiloejo Wirjo Wijono
- Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi, 2005 *Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle)*, Dalam Kerangka Undang-Undang Perbankan Di Indonesia, Pasca Sarjana USU,
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, PokokPokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Peluncuran Atau Peresmian 2007 KUR Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Di Jakarta Pada Tanggal 5 November
- Subekti R, 2009, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R, Tjitrosudibio, 1994, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bogor, Politeia.
- Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabetika.
- Tim pengembangan perbankan syari'ah. 2001 institute banker Indonesia, *konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah*, Jakarta: jabatan
- Tulus Tambunan, 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.

Zainul Arifin, 2006 *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi ,Jakarta : Pustaka Alfabet,

Hasil Wawancara Dengan Hrd Bri Syariah Cabang Mataram bapak yulianto tentang penerapan prinsip kehatia-hatian dan penyaluran KUR Mikro kepada pelaku UMKM.

B. Internet

<http://www.bri syariah.co.id> Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2019

C. Undang-undang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Intruksi presiden nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat